

**PERANAN SATGAS DAN TPPK DALAM PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 46 TAHUN 2023 DALAM MENGATASI DISKRIMINASI DI
LINGKUNGAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS PADA SMK NEGERI 2
PADANG**

***THE ROLE OF SATGAS AND TPPK IN THE REGULATION OF THE
MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND
TECHNOLOGY NUMBER 46 OF 2023 IN ADDRESSING
DISCRIMINATION IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: A CASE STUDY
AT STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 2 PADANG***

Dimas Okta Firdaus dan Wisnu Aryo Dewanto

Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis : dimasoktaf6@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Firdaus, Dimas Okta dan Wisnu Aryo Dewanto. *Peranan Satgas dan TPPK dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam Mengatasi Diskriminasi di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus pada SMK Negeri 2 Padang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Polemik pengenalan hijab yang terjadi pada SMKN 2 Padang bagi siswi non-Muslim sangat menyita perhatian dari masyarakat. Hal tersebut mencederai nilai-nilai toleransi, terlebih terjadi di dunia pendidikan yang merupakan pionir utama dalam pembentukan karakter terutama siswa dan siswi. Adanya struktur hukum yang termuat di Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mencakup Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas (satgas) mempunyai peran krusial dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah pusat meminimalisir terjadinya diskriminasi serupa serta melindungi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijunjung ditengah kemajemukan yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Diskriminasi, Kekerasan, Penanganan, Pencegahan, Pendidikan

ABSTRACT

The controversy surrounding the hijab requirement for non-Muslim female students at SMKN 2 Padang has garnered significant public attention. This undermines the values of tolerance, particularly in education, which plays a key role in character development, particularly for students. The legal framework outlined in Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 46 of 2023, which includes the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) and the Task Force, plays a crucial role in preventing and addressing violence in educational settings.

This represents an effort by the central government to minimize similar discrimination and protect human rights values, which must be respected and upheld amidst the diversity of society.

Keywords: Discrimination, Violence, Handling, Prevention, Education

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang melekat kepadanya karena ia merupakan seorang manusia. HAM pun juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberi dorongan dalam memberikan perlindungan terhadap setiap manusia di mana pun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial.¹ Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan suatu ancaman yang besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas negara. Meskipun dilindungi pelanggaran terhadap HAM bisa terjadi pada siapapun tanpa mengenal gender dan di mana pun tempatnya, termasuk di lingkungan pendidikan. Tersebar sebuah video viral yang memperlihatkan orang tua siswa yang berdebat dengan pihak sekolah di SMKN Padang tentang pemakaian jilbab yang diwajibkan kepada anaknya yang non-Muslim pada tahun 2021 silam.² Polemik penggunaan hijab yang terjadi pada SMKN 2 Padang merupakan suatu bukti konkret karena adanya pelanggaran yang terjadi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan mirisnya terjadi di lingkungan pendidikan.³ Seharusnya lingkungan sekolah mempunyai peran yang sentral dalam pembentukan karakter siswa-siswi di lingkup pendidikan terutama soal sikap saling menghargai keberagaman satu sama lain atau toleransi. Kementerian terkait yang di antaranya yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

¹ Nurlilah Nurdin, dkk., *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Sumedang, 2022.

² Rika Febriani, dkk., *Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab di SMK di Padang)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.27, No.2 (Agustus 2021).

³ R. Kurniawan, *Diskriminasi Berbasis Agama di Institusi Pendidikan Negeri: Refleksi Kasus SMKN 2 Padang*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, Vol.9, No.1 (2021).

Keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui 3 (tiga) kementerian tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta memberikan perlindungan hak konstitusi masyarakat apabila ada perlakuan diskriminasi seperti yang terjadi di SMKN 2 Padang. Adanya perlakuan diskriminasi pastinya akan menjadi sebuah hambatan dalam mewujudkan ideologi Pancasila, sehingga keputusan tersebut tepat dalam menanggapi polemik yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Pastinya hal tersebut tidak mewujudkan nilai sila pertama yakni ketuhanan Yang Maha Esa terkait dengan kebebasan memeluk agama dan beratribut sesuai agama masing-masing serta ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia. Terlebih lagi sebagai bagian dari warga negara mempunyai hak konstitusional berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang merupakan landasan eksplisit, berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Akan tetapi, terdapat entitas masyarakat setempat yang melakukan uji materi sehingga pada akhirnya SKB tersebut dibatalkan. Munculnya SKB Tiga Menteri menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat karena sebagian masyarakat setempat memandang bahwa keputusan tersebut sebagai bentuk sekularisasi pendidikan, karena dinilai mengurangi ruang bagi ekspresi keagamaan. Hal yang sangat disayangkan karena isi yang termuat di dalam SKB sebenarnya sangat mengakui kemajemukan masyarakat sejalan dengan konstitusi. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian karena pembatalan SKB berpotensi bahwa intoleransi yang serupa tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Padahal SKB ini menetapkan bahwa setiap murid, guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri memiliki hak untuk memilih apakah akan menggunakan atribut keagamaan, tanpa adanya intervensi atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. SKB ini mengakui pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia, memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka sesuai dengan kehendak pribadi mereka, tanpa adanya tekanan dari institusi pendidikan.

Pada sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI merilis Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,

yang dikenal sebagai Permendikbudristek PPKSP, sebagai bagian dari program merdeka belajar episode ke-25. Secara filosofis pembentukan Permendikbud PPKSP menunjukkan bahwa peraturan tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai filosofis, keadilan dan moralitas yang mendalam. Permendikbud PPKSP berlaku sebagai substansi yang mengikat bagi seluruh sekolah atau lembaga Pendidikan yang secara khusus menangani secara tegas dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Landasan secara filosofis dalam pembentukannya didasarkan pada hakikat perlindungan dan martabat kemanusiaan, perwujudan nilai pancasila khususnya dalam mengamalkan nilai kemanusiaan, serta prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hal menunjang tujuan dari peraturan tersebut, terdapat satuan tugas yang dibentuk sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada tingkat daerah. Selain satuan tugas juga terdapat Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan atau yang bisa disingkat dengan TPPK yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum dan kaidah hukum. Dalam hal menunjang judul “Peranan Satgas Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam Mengatasi Diskriminasi di Lingkungan Pendidikan”

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya maka akan dikaji secara komprehensif terkait dengan “Peranan Struktur Hukum pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam Mengatasi Diskriminasi di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Pada SMK Negeri 2 Padang”. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang di antaranya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan diskriminatif di lingkungan pendidikan sebelum adanya Satgas dan TPPK berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023?
2. Bagaimana peran satgas dan TPPK yang ada di berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam menangani kasus-kasus diskriminasi terhadap hak asasi manusia di lingkungan pendidikan?

B. PEMBAHASAN

1. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Kebijakan Diskriminatif di Lingkungan Pendidikan Sebelum Adanya Satgas dan TPPK Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Bagi pelajar yang beragama muslim penggunaan hijab di lingkungan pendidikan merupakan salah satu langkah yang dapat membawa dampak positif bagi para siswinya. Berdasarkan dari perspektif religius, hijab merupakan bagian dari kewajiban keagamaan yang mencerminkan ketaatan seorang muslimah terhadap ajaran agamanya. Permasalahan yang muncul adalah ketika aturan ini diwajibkan bagi seluruh siswi di suatu sekolah, terutama di sekolah negeri yang berada di bawah naungan pemerintah dan negara yang tidak terikat pada agama tertentu dan memiliki keberagaman agama di antara para siswanya, termasuk yang tidak beragama Islam. Seperti halnya yang terjadi di Padang, terdapat kewajiban penggunaan jilbab bagi para siswi diberlakukan oleh pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang sebagai bentuk sekolah tersebut menjalankan aturan wajib penggunaan jilbab yang merujuk pada instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang Aturan Penggunaan Jilbab.^{4,5} Penerapan kebijakan yang bersifat diskriminatif jelas sekali sangat merugikan bagi siswa siswi di lingkungan pendidikan. Mereka sejatinya memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang dan secara kodrati melekat pada diri mereka masing-masing serta wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial adalah isu global yang masih menjadi tantangan besar khususnya dalam dunia pendidikan.⁶ Sering kali Kelompok minoritas sosial, termasuk kelompok etnis, ras, agama, gender dan ekonomi, mengalami perlakuan yang tidak adil dan perlakuan diskriminatif yang berdampak negatif terhadap perkembangan akademis dan psikologis mereka.

⁴ Rika Febriani, dkk., *Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab di SMK di Padang)*, p.209

⁵ Pemerintah Kota Padang, *Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang Penggunaan Jilbab di Sekolah*.

⁶ Alya Intan Pratiwi, *Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab bagi Siswi di Sekolah Negeri*, AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities, Vol.1, No.2 (Mei 2023).

Padahal dunia pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas. Sekolah yang berperan sebagai institusi pendidikan formal, sekolah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang sosial mereka.⁷ Sekolah juga memiliki peran dalam membentuk dan membangun karakter moral siswa siswi kearah yang positif. Sehingga dari kejadian yang terjadi di SMKN 2 Padang yang menerapkan kebijakan kontroversial dan diskriminatif terhadap siswi non-Muslim yang ada disana tidak mencerminkan keadilan serta tidak menghargai adanya Hak Asasi Manusia yang melekat secara kodrati.

Tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan di SMKN 2 Padang tersebut jelas bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk tidak mendapatkan diskriminasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945.⁸ Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.⁹ Hak konstitusional warga negara termasuk para siswa-siswi dalam lingkup pendidikan untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif pun sudah diakomordir dan dilindungi hak-haknya. Namun ada ketimpangan antara *das sollen* (yang diharapkan) melalui instrumen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan *das sein* (yang terjadi) melalui instruksi Walikota Padang nomor 451.442/BINSOS-III/2005 yang diimplementasikan oleh SMKN 2 Padang. Hal tersebut jelas bersifat merugikan bagi siswi yang khususnya beragama non-Islam karena haknya direnggut dengan adanya kewajiban penggunaan hijab.

Merespon polemik yang terjadi, pemerintah pusat melalui kementrian telah memperjuangkan hak dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri,

⁷ D. A. Dewi dan R. A. Luthfia, *Urgensi Pendidikan HAM dalam Mewujudkan Toleransi dan Inklusivitas di Satuan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.13, No.2 (2023), p.145–159.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.78, TLN No.4301.

yang terdiri atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.¹⁰ SKB ini memutuskan bahwa siswa, guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri memiliki hak untuk memilih apakah akan mengenakan atribut keagamaan, tanpa diatur oleh kebijakan sekolah. Keputusan pemerintah pusat yang mengembalikan persoalan terkait dengan pemakaian hijab atau tidaknya kepada individu siswa juga menimbulkan persoalan ideologis karena mengancam nilai persatuan ditengah kemajemukan yang ada di masyarakat.¹¹ Dengan demikian, keputusan mengenai penggunaan jilbab sepenuhnya diserahkan kepada individu, dan sekolah tidak memiliki wewenang untuk melarang atau memaksa siswa untuk mengenakan atribut keagamaan tertentu. Muncul persoalan baru karena negara dianggap sekuler oleh masyarakat setempat karena memberikan kebebasan kepada individu untuk memakai atribut keagamaan di sekolah.

Pemohon uji materiil SKB Tiga Menteri dilakukan oleh masyarakat setempat melalui Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yang dalam permohonannya mengatakan SKB Tiga Menteri itu tak sesuai adat.¹² Pada akhirnya masyarakat adat tersebut melakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 dibatalkan sehingga tidak berlaku lagi sebagai hukum positif.¹³ Keluarga murid non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri) yang mengatur seragam siswa oleh Mahkamah Agung. Menurut aktivis Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch (HRW),

¹⁰ Rika Febriani, dkk., *Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab di SMK di Padang)*.

¹¹ Kemendikbud RI, *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SKB Tiga Menteri)*.

¹² Callistasia Wijaya, *SKB Tiga Menteri Terkait Jilbab Dicabut: Orang Tua Murid Non-Muslim 'Gelisah', Pemerintah Diminta Terbitkan Instrumen Hukum Lain*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57019069>, diakses pada 7 Februari 2026, Jam 15.15 WIB.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17P/HUM/2021 tentang Pengujian Materiil terhadap SKB Tiga Menteri Mengenai Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Sekolah Negeri*.

putusan itu bisa menjadi preseden pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada siswa dan membuat praktik intoleransi meluas.¹⁴ Sebelumnya, SKB tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi peserta didik, termasuk kebebasan untuk tidak mengenakan atribut agama tertentu yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Dengan dicabutnya aturan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa institusi pendidikan dapat kembali memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif atau memaksakan atribut keagamaan tertentu kepada peserta didik yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan SKB 3 Menteri melalui putusan lembaga peradilan, memiliki dampak langsung terhadap perlindungan atau bahkan pembatasan hak asasi individu, khususnya hak kebebasan beragama dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang memadai, maka putusan tersebut dapat memperlemah jaminan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut justru tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-3 (tiga) yakni persatuan Indonesia dimana masyarakat kita merupakan masyarakat yang majemuk/beragam. Tentunya hal tersebut mencederai toleransi dan tidak menghargai keberadaan hak minoritas yang selayaknya dimiliki mayoritas. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, agama, ras dan budaya seharusnya menjunjung tinggi prinsip toleransi dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari identitas nasional.¹⁵ Pemaksaan atribut keagamaan kepada peserta didik yang tidak menganut agama tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang dapat merusak harmoni sosial serta menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan kelompok minoritas. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ R. A. Luthfia dan D. A. Dewi, *Identitas Nasional: Keberagaman dalam Kebhinekaan*, Mandub: Journal of Islamic Studies, Vol.2, No.1 (Juni 2021).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang bersumber terhadap Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁶ Philipus M. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi 2 (dua) sarana yakni antara lain sebagai berikut:¹⁷

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif;

Perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan norma hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta pembatasan kewenangan pejabat atau lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif;

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Sejalan dengan perlindungan hukum yang disampaikan Philipus M. Hadjon tersebut, apabila coba dikaitkan dengan fenomena hukum yang terjadi dengan adanya diskriminasi di lingkungan Pendidikan yang terjadi di SMKN 2 Padang,

¹⁶ Romli, dkk., *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, 2024.

¹⁷ *Ibid.*.

pertama berdasarkan aspek perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum tindakan tersebut terjadi, melalui pembentukan norma hukum yang jelas, pembatasan kewenangan, serta prosedur yang transparan. Dalam konteks ini, instrumen hukum seperti Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya telah memberikan landasan yang kuat untuk mencegah diskriminasi di lingkungan pendidikan. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan perlindungan preventif. Hal ini terlihat dari disharmoni antara norma hukum nasional dengan kebijakan daerah, yaitu instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 yang kemudian diimplementasikan oleh pihak sekolah. Ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta lemahnya pengawasan menyebabkan munculnya kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap siswi non-Muslim. Dengan demikian, norma hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan justru tidak berjalan efektif. Upaya preventif sebenarnya sempat diperkuat melalui kebijakan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah, yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih penggunaan atribut keagamaan. Kebijakan ini mencerminkan prinsip perlindungan preventif karena berupaya menghilangkan potensi diskriminasi sejak awal. Namun, pembatalan kebijakan tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 justru melemahkan instrumen preventif, sehingga membuka kembali ruang bagi kebijakan diskriminatif di tingkat lokal.

Selanjutnya kedua yakni berdasarkan aspek perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak yang telah terjadi, melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian lainnya. Dalam kasus ini, upaya represif terlihat dari adanya pengajuan uji materiil terhadap SKB 3 Menteri oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk mekanisme represif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, hasil dari mekanisme represif ini justru menimbulkan problem baru, karena pembatalan SKB 3 Menteri berdampak pada berkurangnya perlindungan terhadap kelompok minoritas, khususnya siswi non-Muslim.

Artinya, meskipun mekanisme represif telah dijalankan, hasilnya belum tentu mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, perlindungan represif juga dapat ditempuh oleh individu yang dirugikan melalui pengaduan ke lembaga terkait atau gugatan hukum apabila terjadi diskriminasi. Akan tetapi, jika sistem preventif tidak kuat, maka mekanisme represif akan menjadi lebih dominan dan cenderung reaktif, bukan solutif.

Berdasarkan kejadian tersebut, dibutuhkan kurikulum yang mencakup materi tentang keberagaman budaya, hak asasi manusia dan antidiskriminasi dapat membantu siswa memahami pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil.¹⁸ Hal tersebut diwujudkan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).¹⁹ Peraturan ini dibuat untuk secara jelas menangani dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Permendikbudristek tersebut juga bertujuan untuk mendukung satuan pendidikan dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi baik kekerasan daring, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya, dengan fokus pada perlindungan terhadap korban. Sehingga dengan keberadaan aturan ini bisa memberikan jaminan serta perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh para siswa-siswi di lingkungan pendidikan terutama terhadap tindakan yang bersifat diskriminatif. Permendikbudristek 46/2023 hadir untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya (Permendikbud 82/2015) yang dianggap masih memiliki celah.^{20,21} Peraturan baru ini memberikan definisi yang lebih luas dan detail mengenai bentuk-bentuk kekerasan (seperti kekerasan psikis,

¹⁸ B. Andrean, dkk., *Peran Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Diskriminasi dan Intoleransi di Kalangan Siswa Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.4, No.2 (Desember 2023).

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*, Permendikbud No.46 Tahun 2023, BN Tahun 2023 No.595.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*, Permendikbud No.82 Tahun 2015, BN Tahun 2016 No.101.

²¹ Q. Amini dan M. Sholihah, *Analisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 dalam Menjamin Keamanan Peserta Didik*, Jurnal Hukum Pendidikan Indonesia, Vol.2, No.1 (2024), p.15–29.

perundungan, hingga kekerasan seksual di ranah digital), yang secara langsung menghilangkan ambiguitas atau "area abu-abu" dalam pelaporan dan penanganan kasus di sekolah.²²

Keberadaan Permendikbud PPKSP sejalan dengan teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon, yang memberikan pendapat bahwasanya perlindungan berdasarkan harkat dan martabat akan pengukuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang mana subjek hukum tersebut adalah masyarakat Indonesia yang berlandaskan atas suatu peraturan ataupun kaidah-kaidah yang dapat dijadikan landasan sebuah perlindungan dari suatu hal lainnya.

2. Peran Satgas dan TPPK dalam Menangani Kasus-Kasus Diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.^{23,24} Berkaca dari kejadian diskriminasi yang terjadi di lingkungan pendidikan yang salah satu contohnya adalah di SMKN 2 Padang, peran agama diakui sebagai penentu hidup, keharmonisan dan demokrasi dalam masyarakat majemuk. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sila Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga segala bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pemaksaan penggunaan hijab bagi siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang beberapa tahun kebelakang dapat menjadi bentuk supremasi mayoritas yang mengancam pluralisme di sekolah negeri.

²² A. Rahmawati dan D. Kurniawati, *Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*, International Journal of Applied Management in Education (IJAM), Vol.1, No.2 (2023), p.155-164

²³ H. Hasanuddin, dkk., *Implementation of Policy No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions*, Benchmarking: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.8, No.2 (September 2024).

²⁴ U. J. Lugina dan S. Suryanef, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan: Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci*, Edu Research, Vol.6, No.2 (2025), p.2940–2957.

Stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial di lingkungan sekolah dapat menghambat perkembangan akademis dan psikologis mereka, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang inklusif untuk mengatasi masalah ini.²⁵ Permendikbudristek PPKSP mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan, pemerintah daerah dan Kemendikbudristek. Peraturan ini mengatur tata cara penanganan kekerasan yang berpihak ke korban dan berfokus pada pemulihan. Untuk mendukung tujuan dari Permendikbudristek PPKSP, satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (satgas).^{26,27} Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (1) Permendikbudristek PPKSP, sasaran peraturan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Salah satu bentuk kekerasan yang selaras dengan apa yang terjadi pada SMKN 2 Padang terkait dengan penggunaan hijab terhadap siswi non-Muslim merupakan bentuk diskriminasi dan intoleransi yang dimuat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e Permendikbudristek PPKSP, ketentuan ini menegaskan bahwa diskriminasi dan intoleransi dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam satuan pendidikan. Hal tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan diskriminatif tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran etika atau norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan yang dilarang secara hukum dalam lingkungan pendidikan. Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 1 yang menyatakan bahwa “pemaksaan untuk: 1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah”.

²⁵ Anugerah Tatema Harefa, *Peran Pendidikan dalam Mengurangi Stigma dan Diskriminasi terhadap Siswa dari Kelompok Minoritas Sosial*, Journal of Education Research, Vol.5, No.4 (September 2024).

²⁶ Siti Sriyanti, dkk., *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*, Jisma: Journal Of Information Systems and Management, Vol.3, No.1 (Februari 2024).

²⁷ M. Bahrudin dan A. Kurniawan, *Urgensi Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan Menurut Permendikbudristek 46/2023*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, Vol.4, No.2 (2023), p.112–125.

Sehingga merujuk dari ketentuan tersebut maka segala jenis tindakan diskriminasi khususnya di lingkungan pendidikan tidak diperkenankan untuk dilakukan. Instrumen tersebut tentunya merupakan sarana perlindungan hukum terhadap siswa-siswa di lingkungan sekolah untuk mengantisipasi hal yang serupa seperti yang terjadi di SMKN 2 Padang terulang kembali di masa yang akan datang.

Sebagaimana diamanatkan dalam BAB III Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP), upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan melalui penguatan tata kelola kelembagaan yang melibatkan berbagai struktur hukum secara terintegrasi. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan tata kelola, salah satunya dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Ketentuan tersebut merupakan manifestasi larangan diskriminatif yang merupakan hak konstitusional sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 I UUD 1945 serta UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut, dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa satuan pendidikan wajib membentuk TPPK yang bertugas melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pelaporan, serta pemberian rekomendasi atas kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pembentukan TPPK tersebut merupakan wujud konkret dari struktur hukum di tingkat satuan pendidikan yang berperan sebagai pelaksana langsung kebijakan perlindungan peserta didik agar hal serupa seperti di SMKN 2 Padang tidak terjadi.

Selain pada tingkat satuan pendidikan, peran pemerintah daerah juga diatur secara jelas dalam Pasal 10 Permendikbudristek PPKSP, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKSP) sesuai dengan kewenangannya. Satgas ini memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi lintas sektor, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari struktur hukum yang berperan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif,

khususnya melalui koordinasi antara satuan pendidikan, instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Selanjutnya, peran pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbudristek PPKSP, yang mengamanatkan kementerian untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, serta evaluasi secara nasional terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Keterbatasan fasilitas seperti ruangan khusus untuk menangani kekerasan dan kurangnya kanal pengaduan menjadi kendala utama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman.²⁸ Kementerian memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kementerian berperan sebagai struktur hukum pada tingkat nasional yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengawasan, serta evaluasi implementasi regulasi secara menyeluruh. Selain itu, kementerian juga andil dalam mengalokasikan anggaran dana, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi secara nasional terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketiga struktural tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan yang diamanatkan oleh Permendikbudristek PPKSP karena tiga instrumen harus berjalan beriringan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tidak cukup dengan penguatan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan dilakukan dengan melakukan edukasi dan penguatan karakter pendidikan tanpa kekerasan.

Dengan demikian, keberadaan TPPK di satuan pendidikan, Satgas di tingkat pemerintah daerah, serta kementerian di tingkat nasional merupakan tiga komponen struktur hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat berjalan secara terpisah. Ketiga struktur tersebut harus bekerja secara sinergis untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tujuan dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan,

²⁸ Afrizal, *Analisis Dampak TPPK dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Bebas dari Kekerasan*, Bucafa: Jurnal Pendidikan dan Keguruan, Vol.1, No.1 (Juli 2024).

²⁹ R. Hidayat dan S. Wulandari, *Evaluasi Kesiapan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan dalam Mendukung Kerja TPPK Berdasarkan Standar PPKSP*, Jurnal Manajemen Sarana Pendidikan, Vol.5, No.2 (2024), p.88–103.

termasuk diskriminasi dan intoleransi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Permendikbudristek PPKSP. Tanpa adanya koordinasi yang efektif antar struktur hukum tersebut, pelaksanaan kebijakan dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan berpotensi tidak berjalan optimal. Selain melalui penguatan tata kelola kelembagaan, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan juga dilakukan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta penguatan karakter peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya membangun budaya satuan pendidikan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, toleransi dan nondiskriminasi.³⁰ Oleh karena itu, integrasi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan perlindungan peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek.

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan aspek krusial dalam menunjang efektivitas operasional Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 21 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang mewajibkan satuan pendidikan menyediakan sarana minimal untuk pelaksanaan tugas TPPK. Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan juga sangat penting untuk menunjang kinerja dari TPPK yang salah satunya minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan dan alat tulis kantor. Pada satuan daerah harus menyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan dan alat tulis kantor. Kementerian memfasilitasi sistem informasi atas pengelolaan data penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan menyediakan layanan pelaporan kementerian atas kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sehingga dengan adanya TPPK dan Satgas sangat sentral dalam mengontrol kekerasan dalam bentuk apapun termasuk salah satunya diskriminasi dan intoleransi serupa agar perlindungan hak masyarakat pada lingkungan pendidikan dapat diperjuangkan.

³⁰ R. Syahputra, *Implementasi Permendikbud No. 46 Tahun 2023 dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Tindakan Kekerasan di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.14, No.1 (2024).

C. PENUTUP

Sekolah memiliki peran yang sangat krusial dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang adil dan nyaman untuk lingkungan yang ada di dalamnya. Jelas dengan adanya diskriminasi di lingkungan pendidikan berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan sistem yang ada serta tidak menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Pembatalan SKB 3 Menteri yang memperjuangkan hak asasi manusia pada satuan lingkungan pendidikan juga dinilai kontroversial. Keberadaan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) setidaknya memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan selaras dengan tujuan dari hukum khususnya pada lingkungan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan.

Untuk mendukung tujuan Permendikbudristek PPKSP, satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (satgas) dan diawasi langsung oleh Kementerian. Ketiga instrumen tersebut memiliki peran sentral dan bekerja sebagai sistem dalam mencapai tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkungan pendidikan. Mereka pun juga memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan saling berkoordinasi agar pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan Permendikbudristek PPKSP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nuridin, Nurlilah, dkk.. 2022. *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. (Sumedang: Sketsa Media).
- Romli, dkk.. 2024. *Perlindungan Hukum*. (Palembang: Doki Course and Training).

Publikasi

- Afrizal. *Analisis Dampak TPPK dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Bebas dari Kekerasan*. Bucafa: Jurnal Pendidikan dan Keguruan. Vol.1. No.1 (Juli 2024).
- Amini, Q. dan M. Sholihah. *Analisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 dalam Menjamin Keamanan Peserta Didik*. Jurnal Hukum Pendidikan Indonesia. Vol.2. No.1 (2024).
- Andrean, B., dkk.. *Peran Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Diskriminasi dan Intoleransi di Kalangan Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar. Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Bahrudin, M. dan A. Kurniawan. *Urgensi Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan Menurut Permendikbudristek 46/2023*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan. Vol.4, No.2 (2023).
- Dewi, D. A. dan R. A. Luthfia. *Urgensi Pendidikan HAM dalam Mewujudkan Toleransi dan Inklusivitas di Satuan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.13. No.2 (2023).
- Febriani, Rika, dkk.. *Urgensi Pendidikan Multikultural pada Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab di SMK di Padang)*. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.27. No.2 (Agustus 2021).
- Harefa, Anugerah Tatema. *Peran Pendidikan dalam Mengurangi Stigma dan Diskriminasi terhadap Siswa dari Kelompok Minoritas Sosial*. Journal of Education Research. Vol.5. No.4 (September 2024).
- Hasanuddin, H., dkk.. *Implementation of Policy No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions*. Benchmarking: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol.8. No.2 (September 2024).
- Kurniawan, R.. *Diskriminasi Berbasis Agama di Institusi Pendidikan Negeri: Refleksi Kasus SMKN 2 Padang*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. Vol.9. No.1 (2021).
- Lugina, U. J. dan S. Suryanef. *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan: Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci*. Edu Research. Vol.6. No.2 (2025).
- Luthfia, R. A. dan D. A. Dewi. *Identitas Nasional: Keberagaman dalam Kebhinekaan*. Mandub: Journal of Islamic Studies. Vol.2. No.1 (Juni 2021).
- Pratiwi, Alya Intan. *Problematisasi Kewajiban Penggunaan Jilbab bagi Siswi di Sekolah Negeri*. AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities. Vol.1. No.2 (Mei 2023).

- Rahmawati, A. dan D. Kurniawati. *Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. International Journal of Applied Management in Education (IJAM). Vol.1. No.2 (2023).
- Sriyanti, Siti, dkk.. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jisma: Journal Of Information Systems and Management. Vol.3. No.1 (Februari 2024).
- Syahputra, R. *Implementasi Permendikbud No. 46 Tahun 2023 dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Tindakan Kekerasan di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.14. No.1 (2024).

Website

- Wijaya, Callistasia. *SKB Tiga Menteri terkait jilbab dicabut: Orang Tua Murid Non-Muslim 'Gelisah', Pemerintah Diminta Terbitkan Instrumen Hukum Lain*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57019069>. diakses pada 7 Februari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SKB Tiga Menteri).
- Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang Penggunaan Jilbab di Sekolah.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17P/HUM/2021 tentang Pengujian Materiil Terhadap SKB Tiga Menteri Mengenai Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Sekolah Negeri.